



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Laki-laki, Lahir di Ampenan tanggal 10 Maret 1970, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di KOTA MATARAM, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, **Dalam hal ini memberi Kuasa kepada CLEOPATRA,SH**, Advokat yang beralamat di Kantor Advokat "CLEOPATRA,SH DAN REKAN" Jalan Kecubung 4A No.23 Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang di buat di Mataram pada tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan No.257 / SK / X / 2024, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**

M e l a w a n

TERMOHON, Perempuan, Lahir di Banyuwangi tanggal 16 Juni 1976, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx, Beralamat di KOTA MATARAM, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal 1 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Pemohon dengan Termohon** adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Ampenan pada hari Senin tanggal 09 September 1996, sesuai dengan kutipan akta nikah No.287/44/IX/1996 tertanggal 17 September 1996.
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon dengan Termohon** dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah antara **Pemohon dengan Termohon** tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Pelembak, kelurahan Ampenan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kurang lebih 11 Tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Terep Desa Bug-Bug kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat selama 10 Tahun kemudian pindah dirumah bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
4. Bahwa selama masa perkawinan **Pemohon dengan Termohon** telah berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Haryanto Adnan, Laki-laki, Lahir di Ampenan tanggal 18 Oktober 1996.
 - b. Andika Adnan, Laki-laki, Lahir di Ampenan tanggal 27 Desember 2001.
 - c. Nazwa Ramadani, perempuan, Lahir di Mataram tanggal 10 Juli 2013.
5. Bahwa setelah memiliki anak ke 3 ketentraman rumah tangga **Pemohon dengan Termohon** mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh :
 - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selayaknya suami.

Hal 2 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon berpribadi sangat kasar terhadap Pemohon .
- Termohon sebagai istri tidak pernah melayani Pemohon dalam kehidupan sehari-hari.
- Termohon tidak pernah mengurus anak-anak dengan baik.

6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga **Pemohondengan Termohon**terjadipada bulan Oktober 2019 hingga **Termohon**mengusir **Pemohon**yang pada saat itu sedang dalam kondisi sakit (Stroke)

7. Bahwa antara **Pemohondengan Termohon**saat ini sudah pisah tempat tinggal, untuk saat ini **Pemohon**tinggal ditempat adiknya yaitu di Jalan Dukuh Saleh, Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Ampenan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan untuk **Termohon**saat ini tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

8. Bahwa perbuatan **Termohon**yang sangat menyayat hati **Pemohon**, yaitu : Termohon telah ditemukan sedang berada dalam satu kamar dengan laki-laki lain pada tanggal 27 September 2024 jam 21.22 Wita disebuah penginapan Abhie gues house tepatnya dijalan Adi Sucipto Gang Nusa Indah xxxx xxxxxxxx oleh Anak Kandung Pemohon dengan Termohon yang bernama: Haryanto Adnan.

9. Bahwa dengan kejadian perselisihan yang terus-menerus antara **Pemohondengan Termohon** tersebut sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah, Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi **Pemohon**untuk menyelesaikan permasalahan **Pemohondengan Termohon** tersebut.

10. Bahwa **Pemohon**sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Pemohon**melalui kuasanya berharap kehadiran Yth Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Hakim Majelis Yang menyidangkan Perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal 3dari 18 hal, Putudsan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Memberikan izin kepada Pemohon (M. Ridwan Bin Ang Ka Cong) untuk menjatuhkan Talaq satu Rajii Terhadap Termohon (Ana Jubaidah Binti H. Masyukur) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di damping Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap kepersidangan, kemudian majelis kemudian majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selain upaya majelis hakim tersebut, dan juga kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Kartiini,SH dan setelah di berikan nasehat oleh Mediator tersebut, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan yaitu tentang masalah nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000; (lima juta rupiah) dan Muat/uang penghibur sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan dalam mediasi tidak di singgung masalah nafkah anak, namun atas kesepakatan Pemohon dengan Termohon untuk nafkah anak akan di tanggung bersama, kemudian masalah perceraian Pemohon dan Termohon sama-sama sepakat untuk bercerai ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikannya pada posita nomor 7 bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Pemohon tinggal di rumah kakak perempuannya dan petitum nomor 2 nama Termohon (Ana Jubaidah binti H. Masyukur Umar;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan secara lisan mengatakan membenarkan dalil permohonan Pemohon, demikian juga Pemohon dalam repliknya secara lisan tetap dalam surat

Hal 4dari 18 hal, Putudsan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, demikian pula Termohon dalam dupliknya secara lisan tetap seperti dalam jawaban lisannya ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 520112100370001, tanggal 25 April 2020 an. M. Ridwan bin Ang ka Cong, yang dikeluarkan oleh Provensi Nusa Tenggara Barat, xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mataram xxxx xxxxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 287/44/IX/2016 Tanggal 11 April 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Akmal bin Sahidi tempat tanggal lahir Pelembak, 15 Mei 1972 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Koperasi Pelembak, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah tetangga saksi ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Pelembak, Kelurahan Dayen Peken, xxxxxxxx xxxxxxxx ,xxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 orang anak tinggal Pemohon sedangkan 2 orang anak ikut Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah

Hal 5 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pernah di gerbek oleh anaknya sendiri bersama laki-laki lain berada di dalam Kos-kosan di Pejarakan, Termohon juga mengusir Pemohon dari rumah sering berkata kasar kepada Pemohon, tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan tidak melayani Pemohon sebagai suami dalam kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Pemohon tetap menghendaki cerai Termohon tidak keberatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali.

2. Hairul bin Jumahair, Teampat tanggal lahir Narmada, 30 September 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Peresak Narmada Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah Sopir dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Koperasi Pelembak Ampenan selama selama 11 tahun, kemudian pindah tinggal bersama di Dusun Terep Bug-bug rumah bersama Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Narmada Lingsar, Kabupaten Lombok Barat selama 10 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di

Hal 6 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Koperasi No. 10 Perum Taman Bumi Asri, RT 002/RW 013,
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX
Pagesangan, Kecamatan Mataram kurang lebih selama 7 tahun ;

- Bahwa setahu saksi dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama ikut Pemohon, anak 2 dan 3 ikut sama Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah, pada saat Pemohon sakit Termohon kurang di perhatikan oleh Termohon ;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 2019 yang lalu Pemohon di usir pulang ke rumah adeknya di Jalan Dukuh Saleh Pejerk, Kelurahan Ampenan sampai sekarang, sementara Termohon saat ini tinggal di Jalan Koperasi No. Perum Bumi Asri RT.002/RW.013 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tinggal Bersama saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Pemohon tetap menghendaki cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali.
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon maupun Termohon sama-sama mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sama-sama mau bercerai dan mohon putusan;

Hal 7 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan data identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, RT.002 RW. 013, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, ditegaskan bahwa cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon. Dengan demikian maka perkara ini merupakan *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Endang Susilowati,SH pada tanggal 23 Oktober 2024, s/d 25 Oktober 2024 di dalam Mediasi tersebut dimana Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan yaitu tentang nafkah iddah dan Mut,ah, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp5.000.000;- (Lima Juta Rupiah) Mutáh sejumlah Rp5.000.000;- (Lima Juta Rupiah), namun terkait dengan perceraian tidak dipermasalahkan karena Pemohon dengan Termohon sama-sama menginginkan untuk bercerai, demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 18 hal, Putudsan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Pemohon dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P.1 tersebut, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohondan Termoho, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 September 1996. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon juga memiliki sipat yang keras kepala dan kasar terhadap Pemohon, Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah melayani Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, Termohon tidak memperhatikan dan mengurus anak-anak dengan baik ;

Menimbang, Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Termohon mengusir Pemohon (dalam keadaan sakit) keluar dari rumah dan tinggal di rumah adek Pemohon di Jalan Dukuh Saleh, Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Ampenan, xxxxxxxx sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa selain itu juga Dimana dalam keterangan saksi bahwa Termohon sampai hati meninggalkan Pemohon bermain di belakang sama sama laki-

Hal 9 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain yang bukan mahramnya dimana Termohon telah ditemukan oleh anak kandungnya berdua di dalam kamar Penginapan Abhie Guaes house di Jalan Adi Sucipto Gang Nusa Indah xxxx xxxxxxxx pada tanggal 22 September 2024, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah sulit untuk didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian bahwa alternatif penyelesaian yang dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak adalah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (M.Ridwan **bin Angka Cong**), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 24 April 2020, bukti surat tersebut telah telah diberi meterai cukup dan dinazeglen di Post, dan Fotokopi Kutipan Akta buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/44/IX/1996, tertanggal 17 September 1996, , juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama : Akmal **bini Sahidi dan Hairul bin Jumahir**, Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dan sebelum memberikan keterangan telah terlebih dahulu mengangkat sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dimaksud adalah menurut apa yang dilihat dan diketahui sendiri, berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, saksi yang pertama dan saksi ke dua adalah Teman i dan Sopir Pemohon, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Pengakuan dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon sendiri, dapat ditemukan fakta-fakta hukum

Hal 10 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak September mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya antara lain Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, dan sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, Termohon kurang memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari ;
 - Bahwa bulan September antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu tidak pernah berkumpul lagi.
 - Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak ada lagi hubungan dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram, permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal 11 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berawal dari Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya suami, Termohon berprilaku sangat kasar kepada Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon dalam kehidupan sehari-hari Termohon tidak pernah mengurus anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga kini sudah berlangsung selama ±4 tahun, dan selama pisah tidak ada saling perduli atau memberikan hak dan kewajiban lahir batin sebagaimana layaknya suami istri, Keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi pernikahan adalah suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqan ghaliidzan*" (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian

Hal 12 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan parameter kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/AG/1993 tertanggal 18 juni 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dapat ditarik abstraksi hukum bahwa apabila alasan perceraian yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan cerainya dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian di atas, Majelis perlu mengambil rujukan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : **وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tersebut adalah termasuk talak raj'i;

Menimbang, bahwa dalam Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Yaitu Hj. Kartini dimana terdapat kesepakatan bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000;- (lima juta rupiah) Mut'ah sejumlah Rp5.000.000;- (lima juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Termohon sesaat ikrar talak diucapkan dan berdasarkan kesanggupan dari Pemohon, dapat menetapkan dengan menghukum Kepada Pemohon untuk memeberikan nafkah iddah dan mut'ah kepad Termohon, kemudian masalah nafkah anak atas kesepakatan Pemohon dan Termohon akan di tanggung bersama-sama ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b menegaskan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, *kecuali bila ia nusyuz*;

Hal 13 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan sabda Rasulullah SAW. yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut :

و لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ..

Artinya: Mereka (para istri) berhak mendapatkan **nafkah** belanja dari kamu (suami) dan **pakaian** yang layak. {Hadits Riwayat Muslim}.

Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة.
Artinya: Apabila suami telah mentalak istrinya yang ba'da dukhul dengan talak satu

raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya **maskan**(tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**. (Kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176).

Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :

للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة {الإقناع ج ٢ ص ٤٦}

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (**maskan**), **nafkah** dan pakaian (**kiswah**). {Kitab Al-Iqna', juz 2 halaman 46}.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku, kecuali istrinya nusyuz, dan ternyata telah terbukti Termohon bukan istri yang nusyuz, akan tetapi kedua belah pihak sama-sama menginginkan untuk bercerai demik untuk terhindar dari kemudharatan Pemohon dan Termohon, Pemohon pulang kerumah kakak kandungnya di Pelembak sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Koperasi, Lingkungan Pelembak, Kelurahan Dayen Peken, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Dengan demikian maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 kali suci sesuai kesanggupannya yaitu berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, sebagaimana tersebut di atas, maka bagi Termohon telah beralasan hukum untuk diberikan

Hal 14 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'aholeh Pemohonsesuai dengan kesanggupan Pemohon dalam Mediasi, Oleh karena itu Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta rupiah), hal ini sesuai pula dengan Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa mut'ah selain merupakan kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, pada hakikatnya dengan adanya mut'ah bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan dan kecewa akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah (pemeliharaan anak) menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekutrang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21) tahun, atas dasar Pasal tersebut Majelis Hakim memepertimbangkan dari sisi kepatutan, namun dalam hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam Mediasi terkait dengan nafkah anak tidak di persoalkan,karena Pemohon dan Termohon sam-sama ingin untuk menanggung nafkah anak tersebut secara tanggung jawab bersama ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal 15dari 18 hal, Putudsan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil - dalil Permohonan terbukti beralasan hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka (2) agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**M.Ridwanbin Anka Cong**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indah Maesarani binti Sapri**), di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hal 16 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (**M.Ridwanbin Ang Ka Cong**) untuk membayar kepada Termohon (**Ana Jubaidah binti H. Masykur Umar**), sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mataram, berupa :

a. Nafkah iddah selama 3 bulan (3 kali suci), berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah;

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta rupiah),- yang dibayar sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000.-00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024,. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijjah oleh kami : H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Hj. Muniroh, S.H., M.H.

H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota ,

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhayati.

Hal 17 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran _____ : Rp.
30.000,00
1. Biaya Proses (ATK) _____ : Rp.
75.000,00
2. Biaya Panggilan _____ : Rp.
16.000,00
3. Biaya PNBP _____ : Rp.
20.000,00
4. Redaksi _____ : Rp.
10.000,00
5. Materai _____ : Rp.
10.000,00

Jumlah : Rp161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai aslinya

Panitera

Pengadilan Agama Mataram

Marsoan,S.H.

Hal 18 dari 18 hal, Putusan No.534/Pdt.G/2024/PA/Mtr.